

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu problem utama dalam pembangunan di Indonesia hingga saat ini. Integrasi program penurunan tingkat kemiskinan telah menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional Indonesia sejak negeri ini merdeka. Dengan program ini, secara umum tingkat kemiskinan di negeri ini semakin menurun (Indonesia & BPS-Statistic, 2019).

Masalah kemiskinan muncul karena adanya sekelompok anggota masyarakat yang secara struktural tidak mempunyai peluang dan kemampuan yang memadai untuk mencapai tingkat kehidupan yang layak. Akibatnya mereka harus mengakui keunggulan masyarakat lainnya dalam persaingan mencari nafkah dan pemilikan aset produksi. Persaingan yang tak seimbang ini membuat mereka yang tak unggul kian lama semakin tertinggal (Khasanah, 2010, hal. 31). Selain itu kemiskinan bisa juga disebabkan oleh faktor alam seperti kemiskinan yang terjadi akibat bencana alam yang membuat masyarakat terdampak mengalami kerugian besar baik karena harta benda mereka yang rusak karena bencana alam tersebut ataupun karena kondisi lingkungan pasca bencana alam yang tidak memungkinkan mereka untuk bekerja.

Jumlah angka kemiskinan yang besar ini tentunya menjadi masalah besar bagi sebuah Negara. Sebuah Negara dengan angka kemiskinan yang tinggi akan berdampak pada timbulnya berbagai macam masalah dalam kehidupan

masyarakat di Negara tersebut. Tindak kriminalitas yang meningkat merupakan salah satu dampak yang muncul karena kemiskinan, selain itu kemiskinan juga berdampak pada banyak bidang seperti munculnya permasalahan di bidang perekonomian, pendidikan, ataupun kesehatan.

Upaya untuk mengurangi jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan sejatinya sudah dilakukan sejak dulu baik dengan pembukaan lapangan pekerjaan ataupun dengan mengeluarkan program yang ditujukan untuk masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan. Pada dasarnya upaya pengentasan kemiskinan ini bukanlah hanya bersumber dari upaya pemerintah saja namun peran masyarakat sendiri juga menjadi bagian yang sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah.

Besarnya angka kemiskinan harus menjadi perhatian umat Islam. Sebagaimana diketahui, umat Islam di negeri ini adalah mayoritas. Umat Islam bisa menjadi pioner dalam pemberdayaan ekonomi. Mengentaskan kemiskinan adalah menjadi agenda besar bagi umat Islam. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai solidaritas memberikan perhatian yang sangat besar dalam masalah ini. Di dalam Islam, tidak hanya masalah ibadah vertikal yang disusun cara pelaksanaannya, ibadah sosial pun mendapat tuntunannya, salah satunya adalah masalah zakat (Zakat, 2009, hal. 9-10).

Bagi kehidupan di dunia kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran. Karena itu seperti sabda Nabi yang menyatakan bahwa kefakiran itu mendekati pada kekufuran. Diantara cara menanggulangi kemiskinan adalah dengan adanya

dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan.

Zakat ditinjau dari segi bahasa, mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* (keberkahan), *an-nama* (pertumbuhan dan perkembangan), *at-taharatu* (kesucian), dan *as-salahu* (keberesan). Secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula (Hafidhuddin, 2013, hal. 10).

Potensi zakat dapat menunjang terwujudnya sistem masyarakat Islam yang terdiri atas umat yang satu, persamaan derajat dan kewajiban, meningkatkan persaudaraan antar umat Islam. Zakat menjadi sebuah ibadah yang bisa meningkatkan tali silaturahmi antara pemberi zakat, lembaga amil dan juga penerima zakat. Zakat juga menjadi salah satu unsur penting dalam hal mewujudkan keseimbangan dalam pendistribusian harta, secara tidak langsung dengan mengeluarkan zakat maka kita berperan dalam meningkatkan taraf hidup orang banyak yang berdampak pada perekonomian di suatu Negara. Selain itu zakat juga meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan dan sosial masyarakat seperti yang di dukung oleh Mohammed B. Yusoff “*Zakat has deep humanitarian and socio-political values, for example it frees society from ill feeling and distrust and from corruption*” (Yusoff, 2006, hal. 120).

Zakat juga bisa menjadi sebuah langkah untuk mengurangi jumlah pengangguran. Hal ini juga didukung oleh Sarea yang berpendapat bahwa “*The best way to reduce the phenomenon of unemployment is the exploit Zakat in activating the role of the three elements of production (labor, capital and natural resources)*”. (Sarea, 2012, hal. 245). Melihat pentingnya zakat maka harus ada pengelolaan zakat yang baik di dalamnya, di dalam pengelolaan tidak hanya dilakukan oleh individu akan tetapi juga dalam bentuk organisasi agar nantinya memiliki manajemen yang baik dalam hal pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran dana zakat. Oleh karena itu, banyak Negara yang membentuk lembaga pengelolaan zakat termasuk Indonesia.

Salah satu lembaga pengelola zakat yang ada di Indonesia ialah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS adalah lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. BAZNAS di bentuk pertama kali dengan ditetapkannya Keputusan Presiden No 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang berlaku saat itu. Setelah perubahan regulasi BAZNAS berstatus sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Adapun misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai salah satu dari sedikit lembaga nonstruktural yang memberi kontribusi kepada Negara di bidang pembangunan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan melalui pengelolaan dana zakat. BAZNAS mendapatkan bantuan dari APBN sesuai ketentuan perundang-undangan, namun manfaat yang diberikan BAZNAS

kepada Negara dan bangsa jauh lebih besar. Dikaitkan dengan amanat UUD 1945 pasal 34 bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”, maka peran BAZNAS sangat menunjang tugas Negara. BAZNAS berperan sebagai penyedia bantuan jaminan sosial bagi fakir miskin di tanah air kita. Kehadiran lembaga ini menopang tugas Negara dalam mensejahterakan masyarakat, sehingga sewajarnya disokong oleh pemerintah.

BAZNAS merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.

BAZNAS sebagai pengelolaan zakat yang baik juga memfungsikan diri sebagai lembaga pelayanan bagi masyarakat yang akan berzakat (*muzzaki*) dan bagi orang-orang yang membutuhkan bantuan dana zakat (*mustahiq*). Pelayanan terhadap masyarakat yang dapat berupa konsultasi, penghitungan zakat yang dikeluarkan, dan menerima zakat. BAZNAS menghimpun dana dari *Muzzaki* yang datang ke kantor BAZNAS untuk berzakat, menghimpun dana ZIS dari kementerian. Lembaga, instansi pemerintah, BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta sesuai dengan peraturan perundangan.

Di Banjarbaru terdapat BAZNAS Kota Banjarbaru yang tugasnya mengumpulkan dan mengelola dana zakat, infak, dan sedekah dari para *muzzaki*, yang disalurkan kembali kepada *mustahiq* yang membutuhkan di daerah Banjarbaru. BAZNAS Kota Banjarbaru memiliki beberapa Program kegiatan seperti halnya 1) Banjarbaru Sejahtera (Bidang Ekonomi), 2) Banjarbaru Taqwa

(Bidang Dakwah-Advokasi), 3) Banjarbaru Cerdas (Bidang Pendidikan), 4) Banjarbaru Peduli (Bidang Kemanusiaan), 5) Banjarbaru Sehat (Bidang Kesehatan).

Adapun dana BAZNAS yang diberikan tiap Program yaitu, Banjarbaru Sejahtera 45%, Banjarbaru Cerdas 20%, Banjarbaru Taqwa 15%, Banjarbaru Peduli 10%, dan Banjarbaru Sehat 10%. Program Banjarbaru Cerdas bertujuan untuk memberikan bantuan kepada pelajar berupa pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), alat tulis seperti tas, buku, dan uang saku harian juga diberikan oleh pihak BAZNAS pada Program ini. Uang yang diberikan kepada pelajar dalam Program Banjarbaru Cerdas ini mulai dari Rp 200.000,- sampai dengan Rp 2.500.000,-.

Pendistribusian dana pada Program Banjarbaru Cerdas ini ada dua cara yaitu, 1) Rekan/Relawan/Rekomendasi dari berbagai pihak yang ingin membantu *mustahiq* tersebut. Misalnya ada orang tua siswa melapor ke Dinas Pendidikan bahwa tidak bisa memenuhi pembayaran anaknya dikarenakan suatu hal kebutuhan, kemudian Dinas Pendidikan merekomendasikan kepada BAZNAS melalui Program Banjarbaru Cerdas atau Ketua RT yang merasa ada warganya layak dibantu Program ini karena si anak sering mendapatkan prestasi maka Ketua RT yang datang langsung ke BAZNAS dan mengurusnya. 2) Dari tim BAZNAS yang turun langsung ke lapangan mencari anak-anak berprestasi yang perlu dibantu karena kondisi ekonomi keluarganya.

Dari hasil observasi awal yang peneliti lakukan, Program Cerdas pada BAZNAS tersebut tergolong baik karena pada Program tersebut dapat

meringankan beban orang tua. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pengelolaan dana pada Program Cerdas, yang dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Pengelolaan Dana Pada Program Cerdas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarbaru”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah pokok yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana pengelolaan dana pada Program Cerdas BAZNAS Banjarbaru?
2. Apa saja kendala pengelolaan dana pada Program Cerdas BAZNAS Banjarbaru?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana pada Program Cerdas BAZNAS Banjarbaru.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala pengelolaan dana pada Program Cerdas BAZNAS Banjarbaru.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian diharapkan baik untuk sekarang maupun dimasa yang akan datang hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemikiran dan pengetahuan bagi akademisi mengenai pengelolaan dana zakat Program Cerdas.

2. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi BAZNAS Kota Banjarbaru, yaitu menjadi bahan masukan berupa informasi, sehingga dapat menentukan kebijakan-kebijakan bagi lembaga.

3. Peneliti Selanjutnya

Sebagai informasi bagi mereka yang ingin melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.

4. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan serta wawasan bagi peneliti.

E. Definisi Operasional

Untuk memberikan pemahaman yang jelas dari penelitian ini, perlu dijelaskan beberapa definisi operasional sebagai berikut:

1. Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola, proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain,

proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

2. Dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan, yaitu dana yang telah masuk kepada BAZNAS agar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan dikelola sesuai peraturan yang telah ditetapkan (KBBI, 2005, hal. 234).
3. Program adalah rancangan mengenai kegiatan yang akan dijalankan. Program yang dimaksud disini adalah Program BAZNAS Kota Banjarbaru yaitu Program Cerdas.
4. Cerdas adalah salah satu Program yang ada pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarbaru. Bertujuan untuk memberikan bantuan kepada pelajar berupa pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).
5. BAZNAS merupakan singkatan dari Badan Amil Zakat Nasional yaitu badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintahan yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah pada tingkat nasional. BAZNAS yang dimaksud disini adalah BAZNAS Kota Banjarbaru yang bertempat di Jl. Panglima Batur Barat, Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.

F. Kajian Pustaka

Dari hasil survei yang telah peneliti lakukan, kajian yang mengangkat tema tentang pengelolaan dana zakat telah diteliti oleh:

1. Fitriah (1201150102) dengan judul “Manajemen Pengelolaan Dana Program Infaq Dua Ribu Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin”. Hasil penelitian Fitriah ini diketahui bahwa manajemen pengelolaan dana program *infaq* dua ribu pada Badan Amil Zakat Nasional kota Banjarmasin berjalan dengan baik. Dilihat dari segi fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, namun dari fungsi pengawasan masih perlu dimaksimalkan. Kendala dalam manajemen pengelolaan dana program *infaq* dua ribu yaitu belum adanya badan pengawas di BAZNAS dan BAZNAS kurang dikenal dimasyarakat. Persamaan penelitian Fitriah dengan peneliti yaitu sama-sama meneliti pengelolaan dana. Adapun perbedaan penelitian Fitriah dengan peneliti yaitu, Fitriah meneliti di BAZNAS Kota Banjarmasin sedangkan peneliti meneliti di BAZNAS Kota Banjarbaru.
2. Fachri Zulmi (1601157341) dengan judul “Analisis Pengelolaan Dana Zakat di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Balikpapan Tahun 2008/2009”. Hasil penelitian menunjukkan mekanisme penghimpunan dana zakat pada Baitul Maal Hidayatullah cabang Balikpapan adalah, penghimpunan dana zakat dilakukan melalui pelayanan zakat via ATM, gerai dan UPZ, layanan jemput zakat dan layanan kantor perwakilan.

Sedangkan penyaluran dana zakatnya disalurkan melalui program pendidikan, dakwah, sosial, dan ekonomi. Jika melihat pengelolaan dana zakat BMH cabang Balikpapan secara umum telah sesuai dengan kaidah yang disampaikan ulama fiqih dimana penyaluran dana zakatnya disalurkan ke arah konsumtif dan produktif yang didasarkan pada tingkat kebutuhan masing-masing yang berdasar pula pada dana yang terhimpun. Persamaan antara penelitian Fachri Zulmi dan peneliti yang akan diteliti, yaitu sama-sama meneliti tentang bagaimana pengelolaan dana. Adapun perbedaannya, yaitu terletak pada tempat lembaga yang diteliti, dan peneliti akan terfokus pada penelitian tentang pengelolaan dana.

3. Ida Muslimah (1101160203) dengan judul “Pengelolaan Dana Infaq Pada Bank Kalsel”. Hasil penelitian Ida Muslimah menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan dana infaq pada Bank Kalsel adalah, penghimpunan dana infaq dilakukan secara langsung dari gaji karyawan, bagi hasil dari deposito zakat, nasabah tutup rekening, dan para dermawan langsung ke Bank Kalsel. Sedangkan penyaluran dana infaq dikeluarkan melalui program pendidikan, program sosial dan rumah ibadah. Adapun untuk pengelolaan dana infaq pada tahun 2013 dana terhimpun dan tersalurkan Rp 39.000.000, dan dana pada tahun 2014 dana terhimpun dan tersalurkan Rp 68.000.000. Persamaan dari peneliti Ida Muslimah dan peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang pengelolaan dana, adapun perbedaan penelitian Ida Muslimah dengan

peneliti yaitu, Ida Muslimah hanya meneliti dana infaq, sedangkan peneliti akan meneliti tentang dana Program Cerdas pada BAZNAS Kota Banjarbaru.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut sebagai berikut:

Bab Pertama adalah pendahuluan, yaitu berisi latar belakang masalah yang memaparkan tentang rangka dasar pemikiran yang melatar belakangi permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang telah tergambarkan dari latar belakang masalah akan diteliti dengan dirumuskannya dalam rumusan masalah. Setelah itu dari rumusan masalah maka ditetapkanlah tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Supaya tujuan penelitian ini tidak melenceng dari tujuan yang ingin dicapai maka penulisan membuat definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian ini. Untuk memudahkan dalam penelitian ini, maka juga diberi kajian pustaka, setelah diberikan kajian pustaka serta terdapat sistematika penulisan.

Bab Kedua merupakan landasan teori yang menerangkan, mengurangi dan menjabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan

dengan masalah yang diteliti dan juga memberi informasi dari referensi media lainnya.

Bab Ketiga merupakan metode penelitian, yang berisi jenis, sifat, dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data

Bab Keempat berisi tentang hasil penelitian Pengelolaan Dana Pada Program Cerdas BAZNAS Kota Banjarbaru. Selanjutnya membahas mengenai analisis data dan hasil analisis serta pembahasan yang disesuaikan dengan metode penelitian pada bab III, sehingga akan diberikan perbandingan hasil penelitian dengan kriteria yang ada dan pembuktian serta jawaban-jawaban pertanyaan yang disebut dalam rumusan masalah.

Bab Kelima merupakan penutup, terdiri dari simpulan dan saran. Simpulan merupakan telaah ringkasan terhadap pembahasan dari analisis sebelumnya. Adapun saran merupakan gagasan penulisan dan kontribusi pemikiran yang diberikan agar hasil penelitian ini berdampak positif bagi semua pihak.